

PAJAK - DAERAH

2011

PERDA KOTA SORONG NO. 1, LD 2011/ NO.1.TLD.1, LL SETDA KOTA SORONG :
25 HLM.

PERATURAN DAERAH KOTA SORONG TENTANG PAJAK DAERAH KOTA
SORONG

ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab di Kota Sorong, perlu dilakukan penyesuaian dan pengaturan kembali pajak-pajak daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak daerah dan retribusi daerah, perlu mengatur kembali mengenai pengelolaan pajak daerah serta adanya penambahan jenis pajak yang baru, maka Peraturan Daerah Kota Sorong tentang Pajak Daerah perlu disesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-Undang tersebut.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UU No. 5 Tahun 2000; UU No. 35 Tahun 2008; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 69 Tahun 2010.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Ketentuan Umum; Jenis Pajak; Nama, Objek, Subjek dan Wajib Pajak; Wilayah Pemungutan; Masa Pajak, Saat Pajak Terutang; Sistem Pemungutan dan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah; Tata Cara Perhitungan dan Penetapan Pajak; Tata Cara Pembayaran; Tata Cara Penagihan; Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan dan Penghapusan, atau Pengurangan Sanksi Administratif; Keberatan dan Banding; Pengembalian Kelebihan Pembayaran; Kadaluwarsa Penagihan; Pembukuan dan Pemeriksaan; Insentif Pemungutan; Ketentuan Khusus; Ketentuan Penyidikan; Ketentuan Pidana; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.

CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan;

- Dengan berlakunya Perda ini, maka Perda Kota Sorong No. 5 Tahun 2002 tentang Pajak Penerangan Jalan, Perda Kota Sorong No. 6 Tahun 2002 tentang Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C, Perda Kota Sorong No. 7 Tahun 2002 tentang Pajak Hiburan, Perda Kota Sorong No. 9 Tahun 2002 tentang Pajak Hotel, Perda Kota Sorong No. 10 Tahun 2002 tentang Pajak Restoran, Perda Kota Sorong No. 9 Tahun 2009 tentang Pajak Reklame, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Diundangkan pada tanggal 28 Februari 2011.